



**WALIKOTABANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang:
- a. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018;
 - b. bahwa urusan pemerintahan bidang pengendalian dan keluaran anggaran sub urusan pengendalian penduduk merupakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengukur karakteristik potensi kebutuhan, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur sehingga perlu dilakukan terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
6. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 30);
7. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/2240/Org tertanggal 11 Mei 2018, hal Pembentukan UPTD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 12) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf j, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pada Dinas atau Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi :
 1. UPTD Satuan Pendidikan Formal; dan
 2. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal.
 - b. UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, meliputi :
 1. UPTD Balai Benih dan Bibit;
 2. UPTD Balai Benih Ikan;
 3. UPTD Rumah Potong Hewan, Kesehatan Hewan dan Perlindungan Tanaman; dan
 4. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
 - c. UPTD pada Dinas Kesehatan, yaitu UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. UPTD pada Dinas KUKM dan Perdagangan, yaitu UPTD Metrologi Legal;
 - e. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi :
 1. UPTD Peralatan dan Perbengkelan; dan
 2. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi dan Kelistrikan.
 - f. UPTD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu UPTD Rumah Perlindungan Sosial.
 - g. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, meliputi :
 1. UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
 2. UPTD Pengelolaan Akhir Sampah.
 - h. UPTD pada Dinas Tenaga Kerja, yaitu UPTD Latihan Keterampilan Kerja.
 - i. UPTD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu UPTD Penanggulangan Kebakaran.
 - j. UPTD pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu UPTD Pengendalian Penduduk, meliputi :
 1. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Kecamatan Banjardas dan Kecamatan Purwaharja; dan
 2. UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Kecamatan Patarumandan dan Kecamatan Langensari.

2. Ketentuan Bagian Kedua ditambah 1 (satu) Paragraf yaitu Paragraf 18 dan Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan

5 (lima) pasal yaitu Pasal 87A, Pasal 87B, Pasal 87C, Pasal 87D dan Pasal 87E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 18

UPTD Pengendalian Penduduk Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 87A

- (1) UPTD Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang keluarga berencana yang bersifat pelaksana dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan pelayanan pengendalian penduduk;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pengendalian penduduk;
 - c. pelaksanaan administrasi UPTD Pengendalian Penduduk;
 - d. pembinaan aparatur sipil negara pada UPTD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 87B

- (1) Kepala UPTD Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok memimpin dan mengendalikan UPTD dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat pelaksana dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banjar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pengendalian Penduduk melaksanakan uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pelayanan pengendalian penduduk;
 - b. memimpin, mengendalian dan/atau melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, sosialisasi serta pelatihan bidang pelayanan pengendalian penduduk;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelayanan publik/ masyarakat bidang pelayanan pengendalian penduduk;

- d. memimpindanmengendalikanpenyusunandokumentasi/ pelaporan program dankegiatanpelayananpengendalian penduduk;
- e. memimpindanmengendalikanevaluasirealisasikegiatan, target kinerjadankeuangan;
- f. memimpindanmengendalikanpenyusunanusulan/masukan/ telaahanstafkebijakandanpelaksanaankebijakanpelayananpenampungansementaradanrehabilitasisosial;
- g. memimpindanmengendalikanpenyusunanlaporanpertanggungjawabankeuangan (SPJ) UPTD;
- h. memimpindanmengendalikanpenyusunanlaporantentangadministrasiumum, kepegawaiandanaset UPTD;
- i. memimpindanmengendalikanpenyusunan program dankegiatan (RPJP, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA) termasuk target, indikator;
- j. memimpindanmengendalikanpembinaan, pembagiantugasdanpenilaianaparatusipilnegarapada UPTD;dan
- k. pelaksanaanfungsi lain yang diberikanolehKepalaDinasterkaitdengantugasdanfungsinya.

Pasal 87C

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengendalian Penduduk.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD urusan tata usaha, administrasi, perencanaan, evaluasi, keuangan, kepegawaian, aset, sarana dan prasarana.
- (3) Dalammenyelenggarakan tugas pokoksebagaimanadimaksudpadaayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengendalian Pendudukmelaksanakan uraian tugas :
 - a. mengendalikan pemberian dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan kebijakan bidangpengendalian penduduk;
 - b. mengendalikan dan/ atau melaksanakan koordinasi, bimbinganteknis, konsultasi, fasilitasi, sosialisasi serta pelatihan bidang teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta aset;
 - c. mengendalikan pemberian dukungan teknis dan administrasi pelayanan publik/ masyarakat bidang pengujianhasil/ kelayakanpekerjaan, pelayananlaboratoriumuntukseluruhkegiataninfrastuktur;sertapelayananlangsungkepadamasyarakat;

- d. mengendalikan pemberian dukungan teknis dan administrasi penyusunan dokumentasi/ pelaporan program dan kegiatan pengujian hasil/ kelayakan pekerjaan, pelayanan laboratorium untuk seluruh kegiatan infrastruktur; serta pelayanan langsung kepada masyarakat;
- e. mengendalikan pemberian dukungan teknis dan administrasi evaluasi realisasi kegiatan, target kinerja dan keuangan;
- f. mengendalikan pemberian dukungan teknis administrasi penyusunan usulan/ masukan/ telaahan staf kebijakan dan pelaksanaan pengujian hasil/ kelayakan pekerjaan, pelayanan laboratorium untuk seluruh kegiatan infrastruktur; serta pelayanan langsung kepada masyarakat;
- g. mengendalikan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) UPTD;
- h. mengendalikan penyusunan Laporan tentang administrasi umum, kepegawaian dan aset UPTD;
- i. mengendalikan penyusunan program dan kegiatan (RPJP, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA) termasuk target, indikator; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 87D

- (1) Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengendalian Penduduk.
- (2) Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan pada UPTD.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jabatan Pelaksana pada UPTD Pengendalian Penduduk melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan bidang pelayanan pengendalian penduduk;
 - b. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, sosialisasi serta pelatihan bidang teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta aset;
 - c. melaksanakan pelayanan publik/ masyarakat bidang pelayanan pengendalian penduduk;
 - d. melaksanakan penyusunan dokumentasi/ pelaporan program dan kegiatan pelayanan pengendalian penduduk;
 - e. melaksanakan evaluasi realisasi kegiatan, target kinerja dan keuangan;

- f. melaksanakan penyusunan usulan/ masukan/ telaahan staf kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pelayananpengendalian penduduk;
- g. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) UPTD;
- h. melaksanakan penyusunan Laporan tentang administrasi umum, kepegawaiandanaset UPTD;
- i. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan (RPJP, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA) termasuk target, indikator; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 87E

- (1) Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pengendalian Penduduk.
- (2) Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada UPTD.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jabatan Fungsional pada UPTD Pengendalian Penduduk melaksanakan uraian tugas :
 - a. pelaksanaan pelayanan fungsional bidang pelayananpengendalian penduduk;
 - b. melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, konsultasi, fasilitasi, sosialisasi serta pelatihan bidang pelayananpengendalian penduduk;
 - c. melaksanakan penyusunan dokumentasi/ pelaporan program dan kegiatan pelayananpengendalian penduduk;
 - d. melaksanakan evaluasi realisasi kegiatan, target kinerja dan keuangan;
 - e. melaksanakan penyusunan usulan/ masukan/ telaahan staf kebijakan dan pelaksanaan kebijakan;
 - f. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan (RPJP, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA) termasuk target, indikator dalam pelayanan fungsional; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar

padatanggal4 Juni 2018

PELAKSANA TUGAS WALI KOTA BANJAR,

DARMADJI PRAWIRASETIA

Diundangkan di Banjar

padatanggal5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR22